



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
LONDON**

LEGALISASI TERJEMAHAN DOKUMEN-DOKUMEN INDONESIA

Persyaratan:

1. KBRI tidak melayani fasilitas penterjemahan dokumen.
2. Penerjemahan agar dilakukan oleh salah satu dari yang tersebut dibawah ini:
 - **Authorised & Sworn Translator** > Dilengkapi dengan Seal / cap resmi sebagai penerjemah.
 - **Certified & Approved Translation Company** > Terjemahan diketik diatas kop surat resmi perusahaan dan di cap dengan cap resmi perusahaan disertai surat pengantar.
 - **Unofficial Translator** > Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang mempunyai kualifikasi Bahasa Inggris sedikitnya level Proficiency atau sejenisnya. Cantumkan tempat, tanggal, nama, alamat lengkap dan tandatangan penerjemah disertai surat pengantar.
3. Setiap pengiriman permohonan legalisasi untuk terjemahan agar disertai dengan dokumen asli dan 1 set foto-copy / dokumen.
4. Terjemahan diketik rapi dan jelas diatas kertas ukuran A4 dan menyisihkan sedikitnya 8 spasi pada akhir surat untuk ruang cap/stempel Legalisasi KBRI.
5. Biaya legalisasi per-dokumen untuk akte kelahiran dan surat-surat keterangan lainnya £ 10,-. Akte Perkawinan £ 15,-. Akte Kematian gratis.

